

## PERIZINAN – USAHA – TEMPAT MAKAN

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 8, LD 2015 NOMOR 8, SETDA KOTA BANJARMASIN : 11 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA TEMPAT MAKAN

**ABSTRAK** : - Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, kegiatan usaha tempat makan termasuk kedalam golongan usaha di bidang kepariwisataan dan wajib mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten/kota menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perizinan Usaha Tempat Makan.

- Dasar hukum: Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perizinan Usaha Tempat Makan. Usaha tempat makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan atau diluar bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya. Untuk mengusahakan Rumah Makan harus memiliki Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap: restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau setiap kantor jasa boga. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Walikota atau SKPD yang ditunjuk. Perda ini mengatur pula tentang pembekuan sementara dan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN** : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2015.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin Usaha Tempat Makan, yang diperoleh berdasarkan peraturan Perundang-Undangn sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.
  - Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Walikota tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
  - Pengusaha restoran yang telah memiliki sertifikat penggolongan restoran sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap dapat menggunakan sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan usaha restoran sampai dengan masa berlaku berakhir namun tidak lebih lama dari 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2004 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.